



PUTUSAN
No. 05/PID.B/2012/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD OMON Als MO ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/04 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, Nomor Pol: SP.Han/151/XI/2011/Reskrim, tertanggal 09 Nopember 2011, selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-137/RT-2/Epp.1/11/2011, tertanggal 23 Nopember 2011, selama 40 hari, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011 s/d tanggal 07 Januari 2012;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-02/S.2.10/Ep.1/01/2012, tertanggal 02 Januari 2012, selama 20 hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 23 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Januari 2012, No. 05/Pen.Han/2012/PN.Tte, sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 09 April 2012;
 - Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 05/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
 - Telah membaca berkas perkara ;
 - Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-02/TERNA/Ep.1/01/2012 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Omon alias Mo pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 24.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abu Hasan Alias Abu mengalami luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang berada didalam rumah warisan orang tuanya yaitu di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate mengacak-acak didalam rumah waris tersebut, kemudian datang saksi Yisma Omon Alias Is yang merupakan adik kandung saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengapa rumahnya di bongkar, mendengar hal tersebut terdakwa marah dan beradu mulut dengan saksi Yisma Omon Alias Is hal tersebut di dengar oleh saksi Abu Hasan Omon Alias Abu yang posisinya 30 meter dari kejadian tersebut kemudian saksi korban menanyakan "ada apa ini"? mendengar hal tersebut terdakwa marah dan menarik sebilah parang menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa membacok kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian di bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, serta kea rah muka saksi korban secara berulang-ulang namun saksi korban tangkis dengan menggunakan kayu balok akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka yaitu :

- ❖ Badan : - Terdapat jaringan parut atau bekas luka dengan lebar 0,1 mm dan panjang 5 cm yang melintang di punggung kiri ;
- Terdapat luka kawat dengan lebar 0,1 mm dengan panjang 4 cm di tempat yang sama ;
- ❖ Tangan Kanan : - Jari-jari ke-2 : terdapat jaringan parut bentuk garis lurus melingkar dengan panjang kurang lebih 4 cm ;
- Jari-jari ke-3 : jaringan parut dengan kurang lebih 1 cm ;
- Jari-jari ke-4 : Jaringan parut dengan panjang kurang lebih 1 cm ;
- ❖ Tangan Kiri : - Jari-jari ke-2 : Terdapat jaringan parut panjang kurang lebih 0,5 cm ;

Sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Soesanty dokter pada RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate pada tanggal 25 Juli 2011 dengan kesimpulan pada tubuh korban mempunyai jaringan parut di jari tangan dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa Muhammad Omon Alias Mo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YISMAN OMON Alias IS.

- Bahwa setahu saya terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menebas dengan parang terhadap kakak saya dan juga kakak Terdakwa yang bernama Abu Hasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah orang tua saya di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saya melihat sendiri perbuatan Terdakwa ketika menebas Abu Hasan dengan parang;
- Bahwa awalnya saya dengan kakak saya yang bernama Abu Hasan pergi ke Kelurahan Soa dengan maksud untuk melihat rumah waris (rumah peninggalan orang tua) kami yang berada di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, setelah sampai dirumah waris (rumah peninggalan orang tua) kami, saya langsung masuk dan melihat terdakwa sedang mengacak-acak didalam rumah sehingga saya menegur dengan bahasa “Kenapa ngana bongkar-bongkar barang dalam rumah” (kenapa kamu bongkar-bongkar barang dalam rumah), mendengar teguran saya tersebut Terdakwa langsung marah dan kami pun saling adu mulut kemudian karena mendengar saya dengan Terdakwa adu mulut datangnya kakak saya yang bernama Abu Hasan omon dan menegur saya dengan Terdakwa, mendengar teguran dari Abu Hasan omon tersebut, Terdakwa pun langsung mengambil sebilah parang dari lemari dengan menggunakan tangan kanan dan tanpa bicara langsung menebas Abu Hasan omon dan mengenai kepala bagian atas sehingga Abu Hasan omon terjatuh ke tanah kemudian saudara Lalang datang dan melerai selanjutnya saya sudah tidak tahu ;
- Bahwa yang saya lihat terdakwa menebas/membacok Abu Hasan omon hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saya kenal jelas dengan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 45 cem, tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa menebas Abu Hasan omon;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Abu Hasan omon tersebut Abu Hasan omon mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan, luka robek di perut sebelah kiri dan luka robek ditangan kiri ;
- Bahwa setahu saya Abu Hasan omon tidak di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah diantara mereka sudah saling memaafkan atau belum;
- Bahwa benar, Abu Hasan omon (korban) dan terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya antara Abu Hasan omon (korban) dengan Terdakwa tidak pernah berkelahi ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saya hanya sempat melihat Terdakwa menebas Abu Hasan omon (korban) dengan parang 1 (satu) kali dan kena di kepala bagian atas dan langsung berdarah, selanjutnya saya tidak melihat karena saat itu suasana/keadaan dilokasi kejadian adalah gelap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi : RUSDIANTO ABDULLAH ISMAIL Alias LALANG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 WIT di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Muhammad Omon telah menebas dengan parang terhadap Abu Hasan Omon (korban) ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung Terdakwa menebas Abu Hasan Omon (korban) dengan parang tersebut sebab pada saat saya datang saya melihat Terdakwa dan Abu Hasan Omon (korban) sudah saling berebut parang ;
- Bahwa pada saat saya datang saya melihat Abu Hasan Omon (korban) dan Terdakwa sedang berebut parang yang saat itu saya melihat tangan Abu Hasan Omon (korban) berdarah;
- Bahwa tidak ada orang yang beritahu bahwa Terdakwa bertengkar dengan Abu Hasan Omon (korban), pada saat itu saya sedang tidur dan saya mendengar ada teriakan kemudian saya bangun dan pergi menuju ke tempat suara tersebut dan melihat Terdakwa bertengkar dengan Abu Hasan Omon (korban) dan sedang berebut parang lalu saya meleraikan mereka;
- Bahwa Saya tidak tahu penyebabnya Terdakwa bertengkar dengan Abu Hasan Omon (korban) ;
- Bahwa saya kenal jelas dengan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 45 cm tersebut karena barang tersebut yang sedang diperebutkan antara Terdakwa dengan Abu Hasan Omon (korban) pada saat bertengkar dan saya pisahkan ;
- Bahwa saya tidak sempat melihat Terdakwa menebas Abu Hasan Omon (korban) dengan menggunakan parang, karena saat saya datang Terdakwa dan korban sedang berebut parang ;
- Bahwa caranya Terdakwa menebas Abu Hasan Omon (korban) dengan menggunakan parang berebut yaitu Terdakwa memegang gagang parang sedang Abu Hasan Omon (korban) memegang mata parang dan mereka saling tarik menarik ;
- Bahwa pada saat saya meleraikan Terdakwa bertengkar dengan Abu Hasan Omon (korban), saya melihat tangan Abu Hasan Omon (korban) berdarah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi : ABU HASAN OMON.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 WIT di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Muhammad Omon telah menebas saya dengan parang;
- Bahwa semula Terdakwa Muhammad Omon bertengkar dengan adik saya bernama Yisman Omon Alias Is, kemudian saya lerai namun Terdakwa salah faham kemudian menebas saya dengan parang;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah parang dari arah depan saya kemudian membacok/menebas dengan menggunakan parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kepala saya bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta ke arah wajah secara berulang-ulang namun saya tangkis dengan menggunakan kayu balok lalu saya berusaha mengambil parang yang di pegang Terdakwa dan kami saling berebutan parang sampai orang-orang datang dan melerai kami ;

- Bahwa saya tidak tahu alasan sebenarnya, tetapi pada saat itu saya mendengar Terdakwa bertengkar dengan saudari Isma adik kandung saya dan Terdakwa, kemudian saya mendengar saudari Isma berteriak sehingga saya langsung menemui keduanya dengan maksud untuk melihat apa yang terjadi namun terdakwa langsung menebas saya dengan menggunakan sebilah parang dan kena di kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian saya langsung mengambil kayu balok untuk melakukan perlindungan dengan cara menangkis pukulan terdakwa yang menggunakan parang tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saya tersebut saya mengalami luka memar dan lecet di kepala bagian atas, luka robek di bagian perut sebelah kiri, punggung kiri, jari telunjuk tangan kiri, jari tengah, jari manis dan telapak tangan kanan;
- Bahwa saya kenal jelas dengan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 45 cm tersebut yang digunakan Terdakwa menebas saya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa MUHAMMAD OMON Alias MO telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 WIT di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, saya (Terdakwa Muhammad Omon) telah menebas dengan parang (membacok) kakak saya yang bernama Abu Hasan;
- Bahwa perbuatan tersebut saya lakukan karena saya emosi;
- Bahwa awal kejadiannya saya berselisih faham dengan adik perempuan saya yang bernama Yisman Omon Alias Is yang tinggal bersama saya dirumah peninggalan orang tua saya yang belum dibagi waris;
- Bahwa dengan perselisihan faham tersebut saya diusir oleh adik saya yang bernama Yisman Omon Alias Is kemudian saya emosi dan marah, dan atas kejadian tersebut kemudian Yisman Omon Alias Is berteriak sehingga kakak saya yang bernama Abu Hasan datang membela Yisman Omon Alias Is sehingga terjadi perselisihan dengan saya;
- Bahwa oleh karena kakak saya yang bernama Abu Hasan datang dengan membawa kayu kemudian saya mengambil parang dan karena saya dalam keadaan emosi kemudian kakak saya yang bernama Abu Hasan saya bacok (tebas dengan parang) yang oleh Abu Hasan ditangkis dengan kayu dan berusaha merampas parang tersebut sehingga terjadi saling berebut parang (baku rampas parang) antara saya (Terdakwa Muhammad Omon) dengan kakak saya yang bernama Abu Hasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut adalah parang yang saya (Terdakwa Muhammad Omon) gunakan untuk membacok (menebas dengan parang) kakak saya yang bernama Abu Hasan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kakak saya yang bernama Abu Hasan mengalami luka karena terkena parang yang saya tebaskan ke arah Abu Hasan dan ditangannya juga luka akibat berebut parang dengan saya (Terdakwa Muhammad Omon);
- Bahwa dengan kejadian tersebut saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak mengulangi perbuatan saya;
- Bahwa saya akan meminta maaf terhadap kakak saya yang bernama Abu Hasan;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah parang dengan panjang 45 cm.

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi dan barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Soesanty dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate pada tanggal 25 Juli 2011 No. 81585/X/2011 yang telah memeriksa terhadap Abu Hasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 06 Februari 2012 No. Reg. Perk: PDM-02./TERNA/Ep.1/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Omon Alias Mo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Abu Hasan Alias Abu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Omon Alias Mo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi srelama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 45 cm.dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 WIT di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Muhammad Omon telah menebas Abu Hasan Omon dengan parang;
2. Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan Terdakwa tersebut Abu Hasan Omon mengalami luka di kepala, perut sebelah kiri, punggung sebelah kiri dan tangannya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya atau tidak, hal mana apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut namun apabila perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah :

➤ Penganiayaan;

Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. Termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang bahwa, pengertian “Penganiayaan “ tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan **Saksi Yisman Omon Alias Is** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setahu saya terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menebas dengan parang terhadap kakak saya dan juga kakak Terdakwa yang bernama Abu Hasan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah orang tua saya di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, saya melihat sendiri perbuatan Terdakwa ketika menebas Abu Hasan dengan parang, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Abu Hasan omon tersebut Abu Hasan omon mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan, luka robek bagian pinggang dan luka robek ditangan kiri, **Saksi Rusdianto Abdullah Ismail Alias Lalang** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 WIT di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Muhammad Omon telah menebas dengan parang terhadap Abu Hasan Omon (korban), Pada saat saya datang saya melihat Abu Hasan Omon (korban) dan Terdakwa sedang berebut parang yang saat itu saya melihat tangan Abu Hasan Omon (korban) berdarah, pada saat saya meleraai Terdakwa bertengkar dengan Abu Hasan Omon (korban), saya melihat tangan Abu Hasan Omon (korban) berdarah **Saksi Abu Hasan Omon** pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 24.00 WIT di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Muhammad Omon telah menebas saya dengan parang, semula Terdakwa Muhammad Omon bertengkar dengan adik saya bernama Yisman Omon Alias Is, kemudian saya lerai namun Terdakwa salah faham kemudian menebas saya dengan parang, caranya adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah parang dari arah depan saya kemudian membacok/menebas dengan menggunakan parang tersebut ke kepala saya bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta ke arah wajah secara berulang-ulang namun saya tangkis dengan menggunakan kayu balok lalu saya berusaha mengambil parang yang di pegang Terdakwa dan kami saling berebutan parang sampai orang-orang datang dan meleraikan kami, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saya tersebut saya mengalami luka memar dan lecet di kepala bagian atas, luka robek di bagian perut sebelah kiri, jari telunjuk tangan kiri, jari tengah, jari manis dan telapak tangan kanan, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan perkara ini untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menebas dengan parang terhadap Saksi Abu Hasan Omon dan mengenai kepala, pinggang dan tangannya yang mengakibatkan Saksi Abu Hasan Omon mengalami luka dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur penganiayaan dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) buah parang oleh karena ternyata barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan ternyata pula barang bukti tersebut digunakan melakukan kejahatan maka agar barang bukti tersebut tidak digunakan mengulangi perbuatannya maka barang bukti tersebut dipertimbangkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Soesanty dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate pada tanggal 25 Juli 2011 No. 81585/X/2011 yang telah memeriksa terhadap Abu Hasan, dipertimbangkan agar memudahkan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan kepada orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD OMON Als MO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD OMON Als MO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan :
 - Barang bukti berupa 1 (Satu) buah parang dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soesanty dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate tanggal 25 Juli 2011 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81585/X/2011 yang telah memeriksa terhadap Abu Hasan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Senin tanggal : 06 Februari 2012, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH. dan MARTHA MAITIMU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh M. ABDUH ABAS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh TORIQ MULAHELA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa MUHAMMAD OMON Als MO.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

MARTHA MAITIMU, SH.

Panitera Pengganti,

M. ABDUH ABAS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)